



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang andal dan akuntabel serta diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ...

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Tim PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim PIPK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tim Penilai PIPK terbatas pada Unit Akuntansi yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:
1. Pelaporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satker Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satker Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; dan
 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satker Revolusi Mental.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim PIPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YB. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

- A. Pengarah : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- B. Penanggung Jawab : Kepala Biro Umum;
- C. Ketua : Kepala Bagian Keuangan
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Rumah Tangga;
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan;
- F. Anggota : 1. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
2. Kepala Subbagian Verifikasi;
3. Kepala Subbagian Perbendaharaan;
4. Kepala Subbagian Inventaris dan Perawatan;
5. Kepala Subbagian Perlengkapan;
6. Kepala: ...

6. Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi;
7. Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi;
8. Kepala Subbagian Jaringan Informasi;
9. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
10. Kepala Subbagian Perencanaan Program, Anggaran, dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
11. Kepala Subbagian Keuangan, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
12. Fuad Rokhman, Operator Aplikasi SIPP dan Penghimpun data Lakip, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
13. Nissa Erlina, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

SEKRETARIS KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli